

**IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PG/PS
MADUKISMO DI KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Adib Susilo Subroto

NIM. 20140610185

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adib Susilo Subroto
Nim : 2014061085
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PG/PS MADUKISMO DI KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan



Adib Susilo Subroto
NIM.2014061085

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PG/PS
MADUKISMO DI KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Adib Susilo Subroto

NIM. 20140610185

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 19 Agustus 2019

Dosen Pembimbing



Nasrullah, S.H., MCL.
NIK. 19700617200004153045

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



[Handwritten signature]

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

**IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PG/PS
MADUKISMO DI KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Adib Susilo Subroto dan Nasrullah

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

adib.susilo.2014@law.umy.ac.id; udanasrul2010@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran limbah di badan sungai merupakan tindakan pelanggaran hukum bila tidak dimilikinya suatu izin dari pemerintah yang bertanggung jawab menanganinya. Banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Bantul merupakan tantangan untuk menjaga lingkungan agar senantiasa asri. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah menjadi penerang agar masa depan lingkungan hidup Kabupaten Bantul tetap dapat dijaga keasriannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara izin membuang limbah dan mengetahui pelaksanaan izin pembuangan limbah milik PG/PS Madukismo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan izin pembuangan izin air limbah di Kabupaten Bantul sangat sedikit dan mayoritas dimiliki oleh pelaku usaha besar, sedangkan kepemilikan PG/PS Madukismo sejauh ini hanya memiliki izin membuang air limbah oleh pabrik gula sedangkan pabrik spritus tidak memiliki izin. Fungsi Pemerintah Daerah sebagai penjaga lingkungan hidup juga belum berjalan, disebabkan tidak adanya sanksi administratif atau sanksi yang lain kepada pelaku pelanggaran aturan pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul.

Kata kunci: Pencemaran, PG/PS Madukismo, Limbah, Sungai, Lingkungan

I. PENDAHULUAN

Pembuangan air limbah pada air atau sumber air merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan bila memiliki izin dari pemerintah, hal ini telah diatur pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap badan usaha berdomisili di Kabupaten Bantul yang akan melakukan pembuangan limbah harus memiliki izin dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Banyaknya badan usaha yang ada di Kabupaten Bantul berdampak pada kualitas sungai yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, sebagaimana limbah yang dihasilkan oleh Pabrik Gula (PG)/Pabrik Spritus (PS) Madukismo memiliki dampak, yaitu aroma yang menyengat dalam sepanjang aliran limbah yang mengalir di jalan sungai dan memiliki karakteristik warna yang coklat hingga coklat kehitaman yang bilamana menggenang, air akan membusuk.

Manajemen dalam rangka pengendalian limbah cair di Kabupaten Bantul perlu diatur secara jelas dan ditegakkan akan pelaksanaannya tentang tata cara izin membuang limbah cair dari suatu industri dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam memberikan suatu ketentuan izin membuang limbah, sehingga dapat pula dicapai keseragaman di lingkup Daerah Bantul tentang cara perizinan membuang air limbah.

Berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul didorong oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kebijakan dibuatnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah tentu menjadi hal yang positif bagi Pemerintah Daerah Bantul mengingat atas kewenangan otonom suatu daerah dalam rangka menegakan hukum lingkungan dalam sektor pengendalian izin membuang limbah, sehingga dapat terbentuknya suatu pengaturan kebijakan akan pengendalian kuantitas baku mutu air limbah yang dibuang ke sumber air.

Kebijakan administrasi berfungsi memelihara kelestarian lingkungan dengan diadakannya perizinan. Pengertian izin merupakan bentuk perikatan aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasari pada *ghiroh* pembuat peraturan perundang-undangan untuk mencapai tatanan tertentu atau mencegah keadaan buruk yang akan terjadi.¹ Kelebihan yang dapat dilihat dalam prosedur pengendalian izin membuang limbah adalah dapat termonitoringnya suatu lingkungan, sehingga dalam pencegahan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan benar dan cepat oleh Pemerintah Daerah Bantul dengan menggunakan kewenangannya.

Wilayah Kabupaten Bantul masih terdapat badan usaha yang membuang limbah ke badan sungai dengan kadar yang melebihi batas baku mutu air limbah yang diatur oleh Pemerintah Daerah Bantul, sehingga terdapat

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

beberapa wilayah yang lingkungannya tercemari dan beberapa biota yang mendiami suatu lingkungan tersebut sakit hingga mati.

Berdasar alasan dan latar belakang diatas, maka penulis membuat judul skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH PG/PS MADUKISMO DI KABUPATEN BANTUL MENURUT PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH”**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, permasalahannya adalah:

- a. Bagaimanakah ketentuan tata cara mengenai izin pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul?
- b. Bagaimanakah penegakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul, khususnya tentang izin pembuangan air limbah PG/PS Madukismo?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 280.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis.³ Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁴

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Tinjauan Tentang Tata Cara Izin Membuang Air Limbah Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Membuang Air Limbah di Kabupaten Bantul

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Bantul merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang sudah teruji ketangguhannya. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi dan gempa bumi 2006 di Kabupaten Bantul, sektor industri masih mampu bertahan karena jumlahnya yang banyak mampu menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi.⁵

Pesatnya aktivitas manusia (terkhusus di Kabupaten Bantul) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan meningkatnya berbagai kegiatan yaitu industri, pariwisata/perhotelan, peternakan, pelayanan kesehatan/rumah sakit dan lain-lainnya yang apabila limbahnya

³ *Ibid*, hlm. 283.

⁴ *Ibid*.

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, "Laporan Pemantauan Kualitas Air", *Laporan Pemantauan Kualitas Air*, 2017, hlm. 2.

tidak dikelola dengan benar dikhawatirkan menimbulkan pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah.⁶

Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2015 mengeluarkan peraturan tentang Izin Membuang Air Limbah yang menjadikan suatu bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009 dengan membentuk Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Membuang Air Limbah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dalam ketentuan tersebut izin diartikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang menunjukkan bukti legalitas, dengan menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu.⁷

Mengikatnya tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, berupa:

1. Mengendalikan perilaku warga;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup;
3. Melindungi objek-objek tertentu;
4. Membagi sumber daya yang terbatas;

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006); hlm 6.

5. Mengarahkan aktivitas.⁸

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, pada Bab II tentang Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Izin, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa kategori tersebut adalah “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati”.

Prasyarat administrasi untuk mendapatkan Izin membuang air limbah di Kabupaten Bantul, menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, adalah:

1. Membuat Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
2. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
3. Mengisi Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;
4. Mengisi tentang Keterangan Informasi Produksi;
5. Mengisi tentang Informasi Tenaga Kerja dan Waktu Kegiatan Usaha;
6. Mengisi Data Air Baku;
7. Mengisi Data Air Limbah;
8. Menunjukkan Titik Pembuangan Air Limbah;
9. Menunjukkan Lokasi Sumber Air Penerima;
10. Kajian Pembuangan Air Limbah;
11. Penanganan Kondisi Darurat;

Sungai di Kabupaten Bantul di klasifikasi dalam beberapa kelas yang menunjukkan untuk daya guna air, dengan melihat tingkat kadar

⁸ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 4.

bahan kimia atau biologi yang terkandung dalam air sungai tersebut. Klasifikasi mutu air menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air, Pasal 5 menyebutkan bahwa klasifikasi mutu air dalam peraturan ini ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Air kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Air Kelas dua adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Air kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Air kelas empat adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Menurut peruntukannya Sungai Bedog, Winongo, Gajah Wong, Opak, sungai yang ada di Kabupaten Bantul dikategorikan sebagai sungai kelas II dan Sungai Code dikategorikan sebagai Kelas III, mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹ Akan tetapi hasil pemantauan kualitas air di tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap lima (5) sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, menunjukkan hasil bahwa sungai di Kabupaten Bantul tidak memenuhi syarat mutu air kelas II untuk Sungai Bedog, Winongo, Gajah Wong, Opak; dan syarat mutu air kelas III untuk Sungai Code.¹⁰ Kesemuanya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Ketentuan didalam izin lingkungan sangat erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.¹¹ Dokumen-dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratan izin lingkungan meliputi: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Amdal/UKL-UPL.¹² Bagian ini akan membahas ketentuan yang harus diawasi oleh pejabat pengawas berdasarkan peraturan perundang-undang serta izin-izin di atas termasuk dokumen lingkungan hidup yang menjadi persyaratannya.¹³

Izin lingkungan mencantumkan ketentuan yang wajib dipatuhi penanggung jawab usaha/badan usaha, yang mencakup persyaratan hukum

⁹ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Loc.Cit*, hlm. 10.

¹⁰ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Ibid*, hlm. 4.

¹¹ Siti Kotijah, "Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 18, 2011. Hlm. 390.

¹² *Ibid*.

¹³ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007), hlm. 71.

dan teknis, termasuk izin-izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain yang harus dipenuhi penerima izin lingkungan.¹⁴

Kewenangan pengendalian pencemaran air di daerah baik yang berasal dari limbah industri maupun dari sumber lain, berada pada kewenangan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah tingkat I. Hal ini diatur baik dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, maupun pada pasal 18 ayat (2), pencemaran yang terjadi pada suatu daerah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakannya adalah Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan.¹⁵ Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran air akibat limbah industri melalui tindakan sebagai berikut:¹⁶

Menurut pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bahwa selama ini peraturan sanksi kepada pelaku usaha yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, hingga penelitian ini berakhir pada bulan maret 2019 tidak pernah dilakukan pengeluaran sanksi administratif atau sanksi yang lain kepada pelaku usaha yang menyalahi aturan. Penanganan yang biasa dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul adalah pendampingan terhadap pelaku usaha untuk melakukan

¹⁴ Eliza Dayanti Harumanti, "Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4. Issue. 1, hlm. 24.

¹⁵ Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

¹⁶ *Ibid.*

pembenahan syarat-syarat dari ketentuan Izin Pembuangan Air Limbah yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

Dengan dilaksanakannya pemerintahan yang berbasis tata kelola lingkungan yang baik dapat memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan infrastruktur dengan orientasi pemeliharaan dan perlindungan lingkungan akan dilaksanakan dengan mengaitkannya dengan kelestarian alam yang saling berkesinambungan terhadap proses pemerintahan. Kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan seringkali dihubung-hubungkan bahkan sering dinyatakan bahwa penyebabnya adalah adanya *Environmental Governance* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang semestinya.¹⁷

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, Bab VI mengenai Pasca Penetapan Izin, Pasal 12 ayat (2) “Publikasi dan dokumentasi dapat menggunakan website Badan Lingkungan Hidup (Kabupaten Bantul)”. Namun sejak peraturan tersebut dibuat hanya ada dua (2) publikasi terkait pasca penetapan izin yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul, yaitu:

1. Pertamina Rewulu¹⁸

¹⁷ Dani Amran Hakim, “Politics Law Environmental Management”, ISSN: 1978-51186, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015; hlm 24

¹⁸ Dinas Lingkungan Hidup, “Izin Pembuangan Air Limbah Pertamina Rewulu”, <https://dlh.bantulkab.go.id/galeri/img/104-izin-pembuangan-air-limbah-pertamina-rewulu>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 10.44

PENGUMUMAN
Nomor : 660 / 299

Sehubungan dengan telah terpeutinya persyaratan administrasi dan teknis atas surat permohonan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu dengan nomor 111/14432/2016-SO perihal permohonan izin pembuangan air limbah PT. Pertamina (Persero) T.BBM Rewulu, maka kami umumkan bahwa PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Rewulu berdasarkan keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan nomor 03/BLH/ALT/VII/2016 yang berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



2. RSKIA.Ummi Khasanah¹⁹

PENGUMUMAN
Nomor : 660/441

Sehubungan dengan telah terpeutinya persyaratan administrasi dan teknis atas surat permohonan RSKIA Ummi Khasanah dengan nomor 658/135 perihal permohonan izin pembuangan air limbah itu, maka kami umumkan bahwa RSKIA Ummi Khasanah berdasarkan keputusan kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan nomor 04/BLH/ALT/VII/2016 yang berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Publikasi ini terjadi di tahun 2016, terhitung dari diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah di tahun 2015 hingga saat ini yaitu Maret 2019, hanya ada dua (2) Publikasi yang dilakukan. Saat peneliti mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul, bahwa publikasi berhenti dilakukan semenjak pergantian Kepala

¹⁹ Dinas Lingkungan Hidup, "Izin Pembuangan Air Limbah Pertamina Rewulu", <https://dlh.bantulkab.go.id/data/hal/0/0/38/101-izin-pembuangan-air-limbah-rskia-ummi-khasanah>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 10.44

Dinas Lingkungan Bantul yang baru. Mengingat banyaknya industri yang juga membuang limbahnya ke badan sungai di Kabupaten Bantul, tentu jumlah tersebut tidak sebanding dengan hanya adanya dua (2) izin yang di publikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Hal ini patut menjadi perhatian bersama terkhusus masyarakat Kabupaten Bantul untuk menjadi bagian pengawas lingkungan agar lingkungan di Kabupaten Bantul terhindar dari pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul.

B. Penegakan Izin Pembuangan Air Limbah di PG/PS Madukismo Menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul

Pabrik Gula (PG)/Pabrik Spritus (PS) Madukismo di Kabupaten Bantul merupakan industri yang bergerak di bidang produksi gula dan spritus dan satu-satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PG/PS Madukismo untuk saat ini saham terbesar dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan.²⁰

Menurut pihak dari Dinas Lingkungan Bantul Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki PG/PS Madukismo terbagi menjadi dua izin, hal ini dikarenakan Industri ini menjalankan dua (2) produksi yang berbeda yaitu gula dan spritus/alkohol, namun kepemilikan izin pembuangan air

²⁰ Michael Suryo Wibowo, "Laporan Kerja Praktek di PT. MADU BARU (PG/PS Madukismo)", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), *Laporan Kerja Praktek*, hlm. 6.

limbah hanya dimiliki oleh Pabrik Gula (PG Madukismo) dan Pabrik Spiritus (PS Madukismo) tidak memiliki izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan juga tidak melakukan pengajuan.

Jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan PG/PS Madukismo adalah:

1) Limbah Cair;

Limbah cair yang dihasilkan PS Madukismo adalah:

(a). *Luther Wasser*;

Luther Wasser merupakan limbah cair berwarna coklat yang dihasilkan oleh kolom prima. Jumlah mencapai 4.5-5 m³/jam.

(b). Sisa Buangan *Nacloop Column*;

Nacloop Column karakteristik bahan ini sama dengan *Luther Wasser* sebanyak 1-1,5 m³/jam.

(c). Air Bekas Pencucian Tangki, Drum dan Alat-alat lainnya;

Limbah cair ini berupa air bekas pencucian tangki, drum dan alat-alat lainnya.

(d). *Vinasse*;

Vinasse merupakan limbah yang berasal dari sisa penyulingan alkohol dan merupakan hasil bawah dari *maise column* yang jumlahnya sangat besar (12 m³/jam) dengan tingkat

COD 120.000 mg/liter, BOD 50.000 ppm, suhu 100 °C, pH 4,5 dan mempunyai warna kecoklatan yang bersifat korosif.²¹

2) Limbah Padat;

(a).Limbah padat yang dihasilkan berupa *Sludge* (endapan sisa peragian);

(b).Blotong dan abu ketel.²²

3) Limbah Gas.

Limbah gas berupa CO₂.

Sungai Bedog merupakan media untuk dibuangnya limbah milik PG/PS Madukismo. Menurut ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, Pasal 19 bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan membuang air limbah ke dalam air atau sumber air apabila:

1) tidak memiliki izin;

2) mengolah limbah (hingga memiliki standar yang ditentukan oleh Pemerintah);

3) Limbah yang mengandung radioaktif.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai, Sungai Bedog menurut peruntukannya dikategorikan sebagai kelas dua²³, yang mana dapat dipergunakannya untuk prasarana air untuk mengairi pertanian,

²¹ *Ibid*, hlm. 15-16

²² Dian Novayanti, "Dampak Limbah Pabrik Gula Madukismo Terhadap Kualitas Air Sungai Bedog di Bantul Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), *Skripsi*, hlm. 2.

²³ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, *Loc.Cit*, hlm 10.

rekreasi air, peternakan, pembudidayaan ikan tawar, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bantul di tahun 2017, kualitas Sungai Bedog tidak memenuhi baku mutu air kelas dua, karena beberapa parameter melebihi ambang batas baku mutunya, antara lain: BOD, NO₂, Minyak Lemak, Detergen, Koli Tinja, Total Koli, Klorin Bebas, Sulfida, Krom Heksavalen, Tembaga dan Timbal.

Pencemaran yang dilakukan oleh PG/PS Madukismo juga menambah dampak pada:

- 1) Kondisi air tanah bagian Selatan kawasan industri PG/PS Madukismo memiliki kondisi tercemar rendah hingga tercemar berat dan sebagian daerah di Dusun Mrisi, yang akhirnya disarankan bagi kategori tempat yang tercemar berat melakukan peralihan untuk memperoleh air minum yang dulunya di sumur (air tanah) lebih baik menggunakan air kemasan atau dari PDAM karena air tanah sudah tercemar;²⁴
- 2) Perubahan warna Sungai Bedog dari coklat hingga coklat kehitaman;
- 3) Mengeluarkan bau belerang yang menyengat;
- 4) Meningkatnya suhu di Sungai Bedog;
- 5) Tingginya TSS yang menyebabkan Sungai Bedog menjadi keruh.

²⁴ Sembodo Noviandaru Suhana, "Pendugaan Distribusi Pencemaran Air Tanah Bebas dengan Aplikasi Geolistrik Metode *Electrical Resistivity Tonography* (ERT) di Sekitar Pabrik Gula (PG) dan Pabrik Spritus (PS) Madukismo di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), *Skripsi*, hlm. 123.

Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang dilarang di Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air limbah tidak ada selama ini. Dari dimulai diundangkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah hingga saat ini yaitu Maret, 2019.

Menurut Yeni Widiowati dan Fadia Fitriyani untuk melakukan tindakan penyelesaian kasus lingkungan hidup dapat melalui di luar jalur pengadilan dan di pengadilan.²⁵

1) Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Luar Jalur Pengadilan;

Penyelesaian Sengketa lingkungan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bersifat pilihan (suka rela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dilakukan melalui ADR ini adalah ganti kerugian dan/atau tindakan-tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 85:

(a). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

(1) Bentuk dan besarnya ganti rugi;

²⁵ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1. 2014, hlm. 4.

- (2) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - (3) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - (4) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (b). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (c). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
- 2) Penyelesaian kasus lingkungan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan melalui jalur pengadilan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui diluar pengadilan dan/atau pengadilan.

- (a). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan;

Menurut Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada

orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(b). Tanggung Jawab Mutlak/*Strict Liability*;

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan zat B3, menghasilkan dan/atau mengolah limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

(c). Tengat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan;

Tengat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tidak berlaku apabila diakibatkan oleh usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau mengolah limbah B3.²⁶

(d). Hak Gugat Pemerintah Dan Pemerintah Daerah;

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup.

(e). Hak Gugat Masyarakat;

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

Hak masyarakat mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan dirinya atau kelompok apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

(f). Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup;

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya ganti rugi, kecuali biaya pengeluaran riil.²⁷

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian maka dapat diketahui bahwa:

1. Ketentuan mengenai tata cara izin membuang air limbah di badan sungai di wilayah Kabupaten Bantul diharuskan untuk mengisi/membuat/memiliki:

a. Dokumen Lingkungan yang berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL

Pelaku usaha membuatnya di bagian bidang I, yaitu Dinas Perindustrian di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul;

b. Izin Lingkungan;

Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, akan tetapi pelaku usaha dipersyaratkan terlebih dahulu untuk mendapatkan Izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk memperoleh izin

²⁷ *Ibid*, hlm. 8.

lingkungan. Semua dokumen ini didapatkan di bagian bidang III di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Izin PPLH harus dimiliki karena salah satunya mengatur tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

- c. Pelaku usaha mengisi/membuat surat permohonan izin pembuangan air limbah;
- d. Pelaku usaha mengisi formulir izin pembuangan air limbah, serta dokumen lainnya yang diperuntukan untuk memenuhi izin pembuangan air limbah yang telah dipersyaratkan oleh Sub Bidang Izin Pembuangan Limbah Cair di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Bantul.

Setelah pelaku usaha menyelesaikan tahap pengisian dan kepemilikan dokumen, kemudian Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi dengan menunjuk evaluator, yang nantinya akan ditinjau kelengkapan administrasinya, bila ada kekurangan dari hal administrasi akan dikembalikan dan diminta untuk menyerahkan selama 7 (tujuh) hari kalender, bila sudah selesai di tahap administrasi, maka evaluator akan melakukan tahapan evaluasi selanjutnya, yaitu melakukan pertemuan teknis/presentasi oleh pelaku usaha, melakukan klasifikasi/verifikasi lapangan, perlengkapan data/informasi.

Berita acara hasil pertemuan teknis akan keluar bila tiga (3) syarat tersebut telah terpenuhi, dan bila ada kekurangan maka, pelaku usaha diminta untuk melengkapinya maksimal selama 30 (tiga puluh) hari

kalender. Kemudian berita acara didokumentasikan dan dijadikan referensi dalam penerbitan izin yang dikeluarkan. Hasil akhir evaluasi teknis dituangkan ke dalam dokumen resmi yang memuat rekomendasi terhadap persetujuan atau penolakan permohonan izin. Pemberian atau penolakan izin diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah hasil akhir dari evaluasi teknis. Izin pembuangan air limbah berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan melengkapi ketentuan administrasi yang sama, bila ada perubahan dari data yang terdahulu maka wajib diberi keterangan.

2. Diketahui bahwa salah satu pabrik PG/PS Madukismo tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Dinas Lingkungan Bantul, yaitu Pabrik Spritus yang sudah lama membuang limbahnya ke Sungai Bedog. Karena tidak terpantaunya kuantitas Baku Mutu Air Limbah ini maka menyebabkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bantul rusak.

Selama Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah diberlakukan, tidak ada satu pun sanksi yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Bantul kepada Badan Usaha yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Penindakan dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul juga tidak ada untuk pemberian sanksi administratif maupun sanksi yang lain. Tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas melakukan

pendampingan untuk membenahi Baku Mutu atau masalah teknis yang lain.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Bantul harus melakukan Pembinaan, Pengawasan Pengendalian sebagaimana amanat di Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dengan melakukan paksaan tertib administrasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul.
2. Pemerinta Daerah Bantul harus melaksanakan ketentuan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam aturan administrasi tentang pembuangan air limbah di Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah Bantul harus membentuk tim evaluator khusus yang beroperasi satu bulan satu kali untuk melakukan peninjauan sistem instalasi pembuangan air limbah yang dimiliki suatu usaha yang di kategorikan dapat membuang limbahnya ke sungai di wilayah Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007);

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015);

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993);

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996);

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006);

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Jurnal

Dani Amran Hakim, "Politics Law Environmental Management", ISSN: 1978-51186, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015;

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, "Laporan Pemantauan Kualitas Air", *Laporan Pemantauan Kualitas Air*, 2017;

Eliza Dayanti Harumanti, "Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4. Issue. 1;

Siti Kotijah, "Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum*, No. 2. Vol. 18, 2011;

Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1. 2014.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup, "Izin Pembuangan Air Limbah Pertamina Rewulu", <https://dlh.bantulkab.go.id/galeri/img/104-izin-pembuangan-air-limbah-pertamina-rewulu>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 10.44.

Dinas Lingkungan Hidup, "Izin Pembuangan Air Limbah rs kia ummi khasanah", <https://dlh.bantulkab.go.id/data/hal/0/0/38/101-izin-pembuangan-air-limbah-rskia-ummi-khasanah>, diakses pada 6 Maret 2019 pukul 12.46

Laporan Kerja Praktek

Michael Suryo Wibowo, "Laporan Kerja Praktek di PT. MADU BARU (PG/PS Madukismo)", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), *Laporan Kerja Praktek*.

Skripsi

Dian Novayanti, "Dampak Limbah Pabrik Gula Madukismo Terhadap Kualitas Air Sungai Bedog di Bantul Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), *Skripsi*;

Sembodo Noviandaru Suhana, "Pendugaan Distribusi Pencemaran Air Tanah Bebas dengan Aplikasi Geolistrik Metode *Electrical Resistivity Tonography* (ERT) di Sekitar Pabrik Gula (PG) dan Pabrik Spritus (PS)

Madukismo di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul”, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016), *Skripsi*.

Biodata Penulis

Penulis Pertama :

Nama Lengkap : Adib Susilo Subroto

Tempat Tanggal Lahir: Barabai, 25 Oktober 1995

Agama : Islam

Alamat Rumah : Blunyahan Pendowoharjo Sewon Bantul

Alamat Email : adib.susilo.2014@law.umy.ac.id

Pendidikan :

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan :

Penulis Kedua :

Nama Lengkap : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Tempat Tanggal Lahir: Sulit Air Solok, 17 Juni 1970

Agama : Islam

Alamat Kantor : International Program for Law and Sharia (IPOLS),
Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55813

Alamat Email : udanasrul2010@gmail.com

Pendidikan :

S1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hkum Universitas Gajah Mada

S2 : Fakultas Comparative Law IIUM-Malaysia

Profesi : Dosen Fakultas Hukum dan Advokat

Riwayat Pekerjaan : 1. Direktur International Program for Sharia (IPOLS)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta;
3. Advokat;
4. Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten /Kota se-DIY 2017;
5. Ketua KPU Kota Yogyakarta, 2008-2013;
6. Anggota Panwaslu DIY, Pemilu 1999.